



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAGARALAM**

**SURAT KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAGARALAM  
NOMOR : 002 /PL.04.00/SS-15/1/2022**

**TENTANG**

**PETUGAS PENGELOLAAN DAN PENYIMPANAN BARANG MILIK NEGARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAGARALAM  
TAHUN ANGGARAN 2022**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penertiban Barang Milik Negara menyangkut Inventarisasi, Penilaian dan Sertifikasi Seluruh Barang Milik Negara di Kementerian/Lembaga dalam rangka Penertiban dan Pengamanan BMN secara Tertib, Efektif, Efisien dan Akuntabel
- b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dan efektifitas dalam Penatausahaan dan Pengelolaan BMN dipandang perlu menunjuk PETUGAS PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA pada sekretariat Bawaslu Kota Pagaram.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas maka perlu menetapkan Petugas Pengelolaan dan Penyimpanan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kota Pagaram.
- Mengingat** : a. Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
- b. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523)
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang pemanfaatan barang milik Negara (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972).
- d. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).

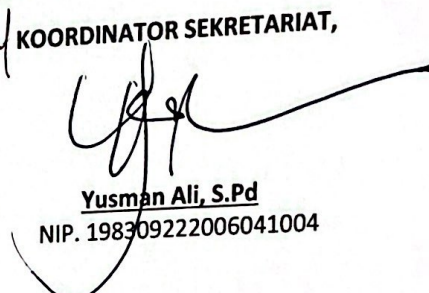
**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pagaram tentang petugas pengelolaan dan penyimpanan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum Di Kota Pagaram Tahun 2022

- PERTAMA :** Menunjuk dan menetapkan Petugas Pengelolaan dan Penyimpanan Barang Milik Negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Di Kota Pagaralam Tahun 2022 sebagai berikut :
- Nama : Arinia Damayanti  
Jabatan : Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Pagaralam
- KEDUA :** Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan petugas pengelolaan dan penyimpanan barang milik Negara dan bertanggungjawab kepada Koordinator sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum di kota pagaralam.
- KETIGA :** Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : DIPA-115.01:686250/2022 Tanggal 17 November 2021.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN DI : PAGARALAM  
PADA TANGGAL : 24 JANUARI 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

  
**Yusman Ali, S.Pd**  
NIP. 198309222006041004

Tembusan :

1. Kepala Sekretaris Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan
2. Ketua Bawaslu Kota Pagaralam
3. Yang Bersangkutan
3. Arsip